

PEMBAHARUAN DAN PROGRESIF DALAM EKSISTENSI PEMBINAAN HUKUM ISLAM SERTA PRANATA SOSIAL

Oleh :

Muh. Alfian, S.H., M.Hum.

Universitas Muhammadiyah Purworejo

Abstrak

Hukum Islam selalu didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius dan suci, yang karenanya menjadi hukum yang bersifat abadi. Di antara perdebatan yang menarik soal adaptabilitas hukum Islam dengan lingkungan perkembangan sosial yang sering menjadi titik pangkal pertanyaan adalah mengenai otoritas akal yang dimiliki manusia di hadapan teks syariah. Yang menjadi persoalan adalah: dapatkah hukum Islam itu dikembangkan oleh akal pikir manusia atau hukum Islam hanya mengikuti keabadian yang ditetapkan oleh Tuhan dengan prinsip-prinsip hukum Islam apa saja yang bisa beradaptasi dengan perubahan sosial? Perkembangan apa saja dalam hukum Islam yang bisa mempengaruhi perubahan sosial?

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Namun setelah Rasulullah SAW wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran, fatwa praktik hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di pengadilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini, ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber hukum normatif–tekstual sangat terbatas jumlahnya, sementara kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.

Dari paparan ini, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Hukum Islam dapat dikembangkan melalui kekuatan akal manusia, karena ayat itu sendiri mengandung *qaṭ'ī* dan *ẓannī*. *Kedua*, alat yang dapat digunakan oleh manusia dalam mengembangkan hukum Islam adalah ijtihad dengan menggunakan rasio yang dilengkapi dengan alat metodologis keilmuan sehingga hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kata Kunci : Hukum Islam, pranata sosial, dan dinamika masyarakat.

Abstract

Islamic law has always been defined as a law that is religious and sacred, which replaces a durable law. Among the interesting questions about the adaptation of Islamic law with social developments that often occur at the base of questions concerning human beings before the sharia text. The consideration is: can Islamic law be developed by human reason or Islamic law is only taken eternally determined by God with what Islamic legal principles can be changed by social change? What developments in Islamic law can affect social change?

In the course of its history, Islamic law is a dynamic and creative force, this can be seen from the instructions of the Prophet Muhammad to his friends in dealing with the sociological reality of the people at that time. But after the Prophet Muhammad died, new problems began to emerge. At the time of the ijihad friends began to be promoted so that various interpretations emerged, the legal practice fatwa that was exemplified by the Messenger of Allah, was considered not only as a legal decision of a judge in a court of law, but also as a guide in solving problems.

Society with a variety of dynamics that exist requires social change, and every social change generally requires a change in the value system and law, To oversee Islamic law remains dynamic, responsive and has a high adaptability to the demands of change, is to revive and revive the spirit berijihad among Muslims. In this position ijihad is an inner dynamic for the birth of change to oversee the ideals of the universality of Islam as a system of teachings that shalihun li kulli times eat. Muslims are fully aware that the source of normative-textual law is very limited in number, while new cases in the field of law are unlimited.

From this explanation, it can be concluded that: firstly, Islamic law can be developed through the power of human reason, because the verse itself contains qat'ī and zannī. Second, the tool that can be used by humans in developing Islamic law is ijihad by using a ratio that is equipped with scientific methodological tools so that the results obtained can be justified scientifically.

Keyword: *Islamic Law, social institutions, community dynamics*

A. Pendahuluan

Hukum Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan berlandaskan al-Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Pemikiran mengenai perkembangan hukum Islam telah lama menjadi kajian para sejarawan Barat terutama yang berkepentingan untuk melakukan justifikasi terhadap keaslian hukum Islam. Karena tema hukum memiliki hubungan dengan realitas dan lingkungan fisik, maka

mau tidak mau harus menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan kenyataan perubahan sosial.¹

Hukum Islam selalu didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius dan suci, yang karenanya menjadi hukum yang bersifat abadi. Maka persoalan yang selalu diperdebatkan di kalangan orientalis adalah mengenai adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan, muncul pembahasan mengenai reinterpretasi terhadap *nash* wahyu, ijtihad kembali, redefinisi bermazhab dan semacamnya.² Merupakan fenomena yang menarik dan dapat menyampaikan fakta yang sangat padat, ketika agama berinteraksi langsung dengan modernitas dalam berbagai wujudnya.

Oleh karena sifat agama yang primordial sebagai *divine order* (*al-ḥukm al ilahy*) namun sekaligus selalu cocok tanpa batas ruang dan waktu (*Ṣālih i kulli zaman wa makan*) bagi kehidupan manusia. Sebagai agama teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiya*, transenden, dan absolut. Berbeda dari sisi sosiologis, ia merupakan fenomena kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosial, Islam tidak lagi sekedar kumpulan doktrin yang bersifat universal, namun juga mengejawantahkan diri dalam institusi sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.³

Di antara perdebatan yang menarik soal adaptabilitas hukum Islam dengan lingkungan perkembangan sosial yang sering menjadi titik pangkal pertanyaan adalah mengenai otoritas akal yang dimiliki manusia di hadapan teks syariah. Otoritas akal menjadi krusial ketika dihadapkan dengan mutlaknya otoritas syari' dalam menetapkan hukum Islam, hukum syara' hanya ada di tangan Allah.⁴ Namun secara tegas pula ada ketentuan teks syariah yang lain yang memberikan sebagai otoritas penetapan hukum kepada mujtahid.⁵ Hal ini telah menimbulkan banyak kesalahpahaman antara sarjana muslim dan non muslim dalam

¹ W. Friedman, *Law In A Changing Society*, (London: Pelien, 1984), hlm. 19.

² A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32.

³ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 1.

⁴ QS. al-An'am (6): 57, QS Yusuf (12): 40 dan 67.

⁵ QS. an-Nisa' (4): 10, QS. Yusuf (10): 24.

memandang fleksibilitas dan progresivitas hukum Islam sebagai produk ulama (*juris law*) dan keutuhan syariah dalam resistensi kewahyuan (*divine law*).⁶

Ditambah dengan beragam kritik tentang metodologi sebagai basis penetapan hukum Islam yang sudah dianggap ketinggalan zaman.⁷ Dengan berbagai faktornya, baik yang datang dari individu yang tidak memahami secara holistik metodologi hukum Islam maupun memang disebabkan kurang canggihnya logika sains yang dirancang dalam struktur metodologis meskipun bukan berarti tuduhan itu dapat ditanggapi dengan *taken for granted*, namun harus diakui bahwa hal tersebut adalah sebuah realitas kegelisahan intelektual ketika ditanya tidak menemukan jawaban yang signifikan. Wacana semacam ini sebenarnya telah muncul ketika terjadi tarik menarik antara kelompok rasionalis (*ahl al-ra'y*) dan tekstualis tradisional (*ahl al-hadīs*).

Ada dua pandangan dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, *pertama*, yang dipegang oleh sejumlah besar Islamolog seperti C. Snuck Hurgronje.⁸ Dan kebanyakan *yuris* muslim tradisional yang melandaskan pemikirannya pada hadis (*hadis oriented*) mempertahankan pendapat bahwa dalam konsepnya, dan menurut sifat perkembangan dan metodologinya, hukum Islam adalah abadi dan karenanya tidak bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.⁹

Pandangan *kedua*, yang dipegangi oleh sejumlah Islamolog seperti Y. Linant de Bellefonds dan mayoritas reformis dari *yuris* Islam, seperti Subhi Mahmassani. Mereka berpendapat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik dan penekanan pada *ijtihad* (*independent legal reasoning*) cukup menunjukkan bahwa hukum Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial.¹⁰ Pandangan ini yang dipahami oleh sebagian besar pemikir dan penulis kitab dalam metodologi hukum Islam yang memasukkan materi tersebut dalam kitabnya, kecuali kelompok Zahiriyah, sebagian besar Syiah dan sebagian besar Hanabillah.

⁶ *The Muslim World*, (t.th.1966), hlm. 13.

⁷ Akh. Minhaji, *Reorientasi Kajian Ushul Fikih*, (Yogyakarta: al-Jamiah, t.t.), hlm. 12.

⁸ R. Stephent Humpherys, *Islamic History, Framework for Inquiry*, (Princeton: Univesity Press, 1992), hlm. 24.

⁹ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Aswin, (Surabaya: al-Ihlas, 1995), hlm. 23-24.

¹⁰ C. H. Hurgronje, *Selected Work*, (Laiden: E. J. Briil, 1957), hlm. 23.

Demikianlah hukum Islam diperdebatkan dalam segala aspeknya, termasuk awal sejarah perkembangannya.¹¹ Materinya dan legalisasi sumber hukumnya.

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi persoalan dalam kajian adalah: dapatkah hukum Islam itu dikembangkan oleh akal pikir manusia atau hukum Islam hanya mengikuti keabadian yang ditetapkan oleh Tuhan. Alat apa yang digunakan untuk mengembangkan hukum Islam itu? Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan itu. Perubahan dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil saja. Namun bagaimanapun juga, sifat atau tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa melayaninya. Oleh karena itu, hukum Islam yang menghadapi perubahan sosial dengan karakteristik yang dimilikinya mampu bertahan meskipun berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Hukum Islam dan Perubahan Sosial

a. Hukum Islam

Kata hukum¹² Islam dalam al-Qur'an tidak akan pernah didapatkan. Tapi yang biasa digunakan adalah syariat Islam,¹³ hukum syara',¹⁴ fikih,¹⁵ dan syariat ataupun syara'. Dalam pemikiran Barat terdapat term "*Islamic Law*" yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata "*Islamic Law*" sering ditemukan definisi, keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam. Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh pengaruh luar dan dalam. Terlihat yang mereka maksud dengan *Islamic Law*, bukanlah syariat, tetapi fikih yang telah dikembangkan oleh fukaha. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa

¹¹ *Ibid.*

¹² Seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.

¹³ QS. al-Jaatsiyah (45): 18.

¹⁴ QS. asy-Syura' (42): 13.

¹⁵ QS. an-Nisa' (4): 78, QS. Hud (11): 41, QS. Thaha (20): 27-28.

Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Secara terminologi Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat.¹⁶ *Ta'rif* ini lebih dekat kepada fikih bukan pada syariat. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹⁷

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fikih karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.

b. Perubahan Sosial

Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat, Samuel Koenig menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab sebab ekstern.¹⁸

Selo Soemardjan merumuskan bahwasanya perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹⁹

¹⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 12.

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 17.

¹⁸ Samuel Koenig, *Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology*, (Net York: Borners Van Noble Inc: 1957), hlm. 279.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press: 1995), hlm. 337.

Dari dua definisi tersebut di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayaan, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

2. Karakteristik Hukum Islam

a. Penerapan Hukum Bersifat Universal

Sebagian besar dari *nash* al-Qur'an tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak bicara mengenai bagian-bagian kecil, perincian secara mendetail.²⁰ Oleh karena itu, ayat-ayat al-Qur'an sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat di mana pun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat dan waktu.²¹

b. Hukum yang Ditetapkan oleh Al-Qur'an Tidak Pernah Memberatkan

Dalam al-Qur'an tidak ada satu pun perintah-perintah Allah yang memberatkan hamba-Nya. Apabila Allah melarang manusia mengerjakan sesuatu pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Walaupun demikian manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu. Contoh tentang hukum memakan bangkai merupakan hal yang terlarang namun dalam keadaan terpaksa yakni tidak ada makanan lain dan orang akan mati kelaparan. Karenanya, maka bangkai boleh saja dimakan. Ini berarti hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

c. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas²²

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Mengkhayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Said

²⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 24.

²¹ Hukum Islam kategori syariat bersifat *tsabit* (konstan, tetap) artinya tetap berlaku universal sepanjang zaman, tidak mengenal perubahan dan tidak boleh disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sedangkan hukum Islam kategori fikih bersifat berubah (fleksibel, elastis), mengenal perubahan serta dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

²² Lihat QS. al-Maidah (5): 101.

Ramadhan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung metode *of realism*.²³

d. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah Sebagai Bahan Pertimbangan

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an yang menggambarkan kebijaksanaan Allah dalam menuangkan isi hukum Islam ke dalam masyarakat.²⁴

e. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan Akhirat

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat daripada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk harus melaksanakan hukum-hukum-Nya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-larangan-Nya.²⁵

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.²⁶

Begitu juga ia tidak hanya bermaksud untuk membangun masyarakat yang sehat saja, tetapi ia juga bertujuan untuk membahagiakan individu, masyarakat dan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang tentunya akan memudahkan kita memahami lebih jauh tentang eksistensi hukum Islam dalam perubahan-perubahan sosial.

3. Dinamika Pemikiran Hukum Islam

Dari sudut pandang kesejarahan, perkembangan hukum Islam pada periode klasik dan pertengahan sangat dinamis, bahkan cenderung fluktuatif, di mana perubahan,

²³ Said Ramadhan, *Islamic Law*, (London: Mac Millan Limited, 1961), hlm. 57.

²⁴ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan, dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 126.

²⁵ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 167.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 168.

perkembangan dan masa kejayaan diraih pada masa ini. Demikian juga pada masa ini hukum Islam berhasil mencapai puncak kejayaan dan dinamikanya. Jika diamati Khudhari Bik misalnya.²⁷ Mencatat dinamika ini dalam enam bagian, dimulai dengan corak pengkajian al-Qur'an pada masa *mufassir* yang mencatatkan pemahamannya terhadap teks al-Qur'an dan diakhiri dengan munculnya kebutuhan pengkajian hadis atau sunah sebagai salah satu bagian sumber hukum Islam setelah banyak kasus belum dapat dipecahkan melalui teks al-Qur'an sampai pada masa *tabi'in* yang menghasilkan figur dan profil mujtahid di samping *mufassir* juga para *muhaddis* yang tetap berkarya sepanjang kurun sejarah bahkan sampai masa modern.

Abad ketiga dan keempat diwarnai dengan maraknya pengkajian agama Islam dalam sistematika yang baru kemudian disebut sebagai fikih dan merupakan jabaran praktis dari ajaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah, maka produk mujtahidnya adalah para fukaha dan pemikir hukum Islam sampai masa kebesaran fikih. Ini diakhiri dengan ijtihad mengikuti dan mempertajam mazhab ulam fikih masa awal yang disebut dengan istilah antara *taqlid* atau minimal *ittiba'*. Status *taqlid* ini pun dapat dibuktikan dengan banyaknya kitab yang secara berulang-ulang menjelaskan pendirian suatu mazhab fikih dalam bentuk *syarah*, *hasyyah* dan lain-lain.

Masa itulah yang paling tidak menjadi faktor penting yang menyebabkan deklinasi dan mengakhiri masa kebesaran fikih (sering disebut masa *jumud* dan fikih) sampai akhir masa pertengahan, di mana banyak negara muslim atau bekas negara muslim yang mengambil sikap resepsi atau resistensi terhadap kebudayaan yang berkembang dan bertahan pada masa itu.²⁸ Resepsi atau resistensi terhadap budaya, tradisi, dan metodologi dari luar itu sebenarnya merupakan upaya resepsi mazhabnya dari ancaman konsep lain. Adapun pertimbangan yang diberikan dalam rangka resepsi atau resistensi itu semua ternyata memiliki rujukan dan analogi rasional dengan teks al-Qur'an maupun sunah.

²⁷ Fazlurrahman, *Islam*, (Chicago: Thucago University Press, 1979), hlm. 91.

²⁸ Bassam Tibi, *Islam and The Cultural Accomodation of Social Change*, terj dengan judul *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Tiara Wancana, 1999), hlm. 110-120.

4. Al Qur'an, As-Sunnah dan Terbentuknya Fikih

Pada hakikat konsepsi hukum Islam, terletak ide bahwa hukum esensinya religius dan berjaln berkelindan secara religius. Itulah sebabnya sejak awal mula sejarah Islam, hukum sudah dipandang bersumber dari syariah (pola perilaku yang diberikan Tuhan untuk menjadi tuntunan bagi manusia), karena itu hukum haruslah berdasarkan wahyu Ilahi. Al-Qur'an sebagai wahyu yang paling lengkap, haruslah dipakai sebagai pedoman utama, bahkan satu-satunya bagi kehidupan dan sebagai sumber hukum.²⁹

Kumpulan pernyataan al-Qur'an adalah universal dan konkret. Di samping menanamkan moral dan spiritual yang langgeng, dia juga menjadi pedoman bagi Nabi Muhammad saw. dan masyarakat muslim lainnya dalam menjalankan segala aktivitas sosial dan hukum sejak awal pertumbuhan Islam.³⁰

Legalisasi al-Qur'an di awal perkembangan Islam di Madinah, hanya menyempurnakan hal-hal tertentu dari hukum adar yang telah ada sebelumnya dan bukan menggantikannya secara keseluruhan.³¹ Sebagaimana legalisasi al-Qur'an yang pertama ditunjukkan untuk membenahi sistem kepemimpinan yaitu dengan memperkenalkan sebuah otoritas politik baru dengan kekuasaan legislatif. Kemudian selanjutnya, dari evolusi kepemimpinan tersebut, beranjak pada proses pembuatan undang-undang secara teknis, ukuran-ukuran hak dan kewajiban serta, perangkat untuk menanggulangi pelanggaran hak dan kewajiban tersebut.³² Setelah itu, barulah nabi Muhammad saw. memainkan peranya sebagai legislator politik.

Pada masa awal Islam syariah (yang pada saat itu belum ada pemikiran mengenai perbedaan terminologi antara fikih, syariah atau agama dan lain-lain) dibentuk melalui pemahaman terhadap teks al-Qur'an dan sunah.³³

Semua persoalan hukum selalu berpulang pada dua kedua teks wahyu Ilahi. Semua produk hukum yang bersumber dari keduanya disamaratakan dengan syariah.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*, (Edinburg: The University Press, 1979), hlm. 91.

³¹ *Ibid.*, hlm. 11.

³² *Ibid.*, hlm. 16.

³³ QS. an-Nisa' (4): 59 dan dialog antara Rasulullah saw. dengan Muadz bin Jabal ketika diutus ke Yaman sebagai Qadhi.

Kondisi ini sangat mapan, sampai tiba masa perkembangan aliran kalam/teologi yang membuka *front* pertentangan dua kutub antara mempertahankan kemapanan persepsi keabadian al-Qur'an dan kemakhlukan al-Qur'an, yang kemudian dua kelompok tersebut diidentifikasi sebagai perbedaan antara suni dan mu'tazilah.

Dengan berbagai catatan reformasi pranata sosialnya, al-Qur'an telah menggeser beberapa aturan bermasyarakat yang berlaku pada masyarakat Arab sebelumnya. Seperti aturan mahar perkawinan, 'iddah wanita yang dicerai, aturan pengangkatan anak dan konsekuensi hukumnya, dan lain-lain. Meskipun demikian legislasi al-Qur'an pada masa awal ini tidak luput dari kritik Coulson yang memandang legislasi al-Qur'an hanya menegakkan perubahan-perubahan terhadap hal-hal tertentu dari hukum adat Arab yang ada dan bukannya mengubah sistem hukum secara keseluruhan.³⁴ Aturan-aturan yang diturunkan untuk menjawab berbagai kasus yang melatarbelakangi (*sabab al-nuzul*) telah mengakibatkan tidak padunya sistematika legislasi al-Qur'an.

Meskipun demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat umat Islam dalam mengkaji menjadikan pedoman dan meneladani segenap aturan dan petunjuk al-Qur'an, bahkan al-Qur'an dipandang sebagai kitab hukum yang telah lengkap dan mampu menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang terus berjalan.

Dalam konteks itulah muncul perdebatan sengit seputar eksistensi al-Qur'an bagi umat Islam dan persepsi umat Islam tentang al-Qur'an. Bernard Weiss mencatat bahwa mu'tazilah pernah berusaha memberikan rasionalisasi kemakhlukan al-Qur'an dengan menyebut konstruksi huruf, suku kata, lafal, dan kalimat sebagai pembuktian kemakhlukannya. Namun Suni bersikukuh pada pendapat keabadian wahyu Illahi tersebut. Pengakuan mayoritas ulama muslim terhadap doktrin Suni dan kekalahan mu'tazilah dalam hal ini telah melahirkan kesimpulan bahwa secara *judisial* maupun legislatif syariah atau hukum Islam keberadaannya bersifat independen dan tidak terkait dengan kawasan perkembangan pemikiran manusia, karena wahyu itu sifatnya melampaui batas ruang dan waktu.³⁵

³⁴ N. J. Coulson, *op.cit.*, hlm. 9-20.

³⁵ Bernard Weiss, *Exotericism And Objectivity in Islamic Jurisprudence*, In Nicholas Heer (Eds) *Islamic Law and Jurisprudence*, (1990), hlm. 53.

Sedangkan studi hadis dalam kaitannya dengan perkembangan hukum Islam telah menjadi sasaran utama kedua jika tidak lagi ditemukan aturannya dalam al-Qur'an. Kedudukan ini dapat diberlakukan sebagai pengisi ketiadaan hukum, pelengkap kekurangan, perincian atas yang global, spesifikasi atas yang umum, dari yang ada dalam al-Qur'an.

Karena kedudukannya yang demikian kuat maka dalam catatan Hallaq, epistemologi, proses dan standar keabsahan transmisi, dan kritik dan uji keotentikannya merupakan corak studi hadis masa awal.³⁶ Dalam mencoba memperoleh solusi atas berbagai kasus hukum, ahli fikih dihadapkan pada teks yang menjadi referensinya yang terakhir. Kedudukan teks dalam menemukan hukum semacam itu pula yang telah memicu perkembangan studi bahasa sangat gencar. Bahasa hukum telah diklasifikasikan sedemikian rupa bertingkat dan membawa implikasi yang beragam terhadap model dan intensitas ikatan hukumnya. Implikasi terkuat dalam studi hukum Islam dari kedua teks syariah ini adalah berlakunya konsep *qat'i* dalam wilayah studinya.

5. Berbagai Wacana tentang Hukum Islam

Corak pemikiran hukum Islam, sangat dipengaruhi oleh pemikiran teologi. Sebagaimana yang diungkapkan Bernard Weiss, bahwa hukum memiliki sifat keabadian sebagaimana wahyu atau al-Qur'an. Hukum, menurut para fakih telah ada sebelum makhluk yang lainnya ada, karena dia abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi posisi hukum dalam metaforanya menyatu dengan Tuhan, yang keberadaannya melampaui ruang dan waktu, dengan demikian dapat dikatakan bahwa teologi Islam, memberi dasar filosofis bagi yurisprudensi Islam.

Hal ini juga dikatakan Wael B. Hallaq, bahwa hukum itu berasal dari induk ilmu yaitu teologi, karena fungsi teologi adalah membuktikan keberadaan Allah, sifat-sifat-Nya, wahyu, kenabian, dan semua dasar-dasar agama. Pembahasan ini hanya merupakan bagian dari pemahaman hukum Islam tinjauan epistemologi, sedangkan teori

³⁶ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar untuk Usul al-Fiqh Madzhab Sunni*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 88-99.

hukum Islam, mencakup bahasan yang sangat luas.

Teori Hukum Islam, awalnya hanya merupakan *istinbāt* individual para ulama, dan kemudian para ulama mengelompok sehingga lahir mazhab Madinah dan Kufa, yang mana mazhab Madinah lebih menekankan pada tradisi Rasulullah saw. atau sunah, yang pada perkembangannya kemudian melibatkan peran akal dengan menggunakan metode analogi dan kemudian terkenal dengan *qiyas*. Sedangkan mazhab Kufa lebih menekankan pada akal dari pada sunah, memberi kebebasan lebih longgar terhadap peranan akal, dan lebih menekankan pertimbangan kemaslahatan, yang kemudian metode ini disebut *istihsān*, dengan tokohnya Imam Abu Hanifah.³⁷

Pada akhir abad kedua dan awal abad ketiga muncul tokoh legendaris yang memberikan penekanan pada konsep teori *istinbat* hukum secara lebih komprehensif. Meskipun karya ini masih terlihat berserakan dan belum sistematis, namun karya ini memberikan sumbangan yang luar biasa bagi pertumbuhan ilmu usul fikih, sehingga dia dianggap sebagai arsiteknya ilmu usul fikih, tokoh ini adalah Muhammad Ibn Idris al-syafii dalam karyanya al-Risalah.

Lain halnya dengan Wael B. Hallaq dia menyangkal peranan al-Syāfi'ī yang terlampaui diabaikan. Dia memberikan alasan dengan adanya tidak sempurnanya Kitab *al-Risālah*, jika disesuaikan dengan syarat metodologis sebuah keilmuan. Akan tetapi dia lebih menekankan keunggulan karya-karya usul fikih yang lahir pada abad kelima Hijriyah, yang dinyatakan sebagai status spesial dalam aspek usul fikih. Berbeda dengan struktur usul fikih Imam al-Syafi'ī yang bersifat dasar dan agak serampangan, teori-teori pada abad kelima hijriyah ini memperlihatkan kesadaran yang tajam terhadap struktur, di mana dalam sebuah struktur tertentu topik-topik disusun atau dihubungkan satu dengan lainnya secara sistematis. Demikian juga cakupan bahasanya sudah lebih lengkap dan matang, meliputi epistemologi, norma-norma hukum, bahasa hukum dengan semua macamnya dan cara melakukan uji validasinya, implikasi linguistik, penggunaan teori *nāsikh* dan *mansūkh*.

³⁷ N. J. Coulson, *op.cit.*, hlm. 122.

6. Produk Induksi Tekstual Normatif

Ketika telaah teks terhadap sumber hukum Islam, dalam hal ini al- Qur'an dan sunah memasuki babak akhir, maka hasil telaah tersebut menghajatkan label yang menggambarkan intensitas berlakunya ikatan hukum yang dikandung teks, yang dalam bahasa usul fikih disebut dengan *khiṭāb*. *Khiṭāb* juga yang akhirnya dirumuskan sebagai kata kunci untuk membentuk terminologi ikatan hukum Allah terhadap hamba-Nya yang dikenal dengan sebutan *al-aḥkām al-taklīfiyyah*.

Terdapat perbedaan di kalangan ulama fikih dalam membuat kategorisasi norma-norma hukum tersebut. Usul fikih al-Syafii yang kemudian diikuti oleh jumbuh ulama fikih merumuskan lima kategori hukum, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mengategorikan norma hukum ini dalam delapan kelompok yaitu: *fard*, wajib, sunah, *mustahabbah*, *mubāh*, *makrūh tanzīh*, *makrūh tahrīm*, dan *harām*.

Kategori-kategori tersebut merupakan produk induksi terhadap teks dan redaksi serta implikasi ikatan perintah, larangan atau sikap dua sumber pokok hukum Islam al-Qur'an dan sunah yang kemudian dirumuskan dalam ragam kelompok tersebut. Maka telaah teks yang lebih rinci sebagaimana dilakukan oleh imam Hanafi akan menghasilkan produk yang lebih rinci, demikian juga sebaliknya.

7. Perkembangan Epistemologi

Al-Jabiri menyebut perkembangan pemikiran fikih Islam dalam dua karakter. Karakter *pertama* adalah yang disebut dengan fiqh *'amalī* yaitu saat mana hukum Islam dipandang sebagai norma-norma keyakinan, kehidupan dan peribadatan yang bersifat praktis yang berlangsung pada masa sebelum fikih menjadi sebuah ilmu yang memiliki sistematika dan teori tersendiri. Sedangkan karakter *kedua* adalah fiqh *nazarī* yang mana hukum Islam telah berkembang menjadi pembahasan teori yang di dapat diperdebatkan dan terbuka kemungkinan *ikhtilaf* yang berlipat apa lagi setelah munculnya metodologi fikih.

Persoalan epistemologi muncul ketika kebenaran hukum Islam yang merupakan bagian dari syariah ternyata mengandung sifat *zanni*. Sementara sebagaimana dalam

catatan Weiss di awal pembicaraan ini telah dinyatakan bahwa sumber syariah bersifat eksternal, pemaknaannya bersifat *qat'ī*. Maka kebenaran fikih harus terbagi dalam bingkai yang dibatasi oleh *hadd* atau batasan definisi, kehadirannya dapat meniscayakan hadirnya “yang didefinisikan”, demikian juga sebaliknya. Dalam usul fikih hal ini akan sangat kuat terasa pengaruhnya ketika berdiskusi mengenai kekuatan keterlibatan *illat* dalam penetapan dan penolakan hukum.

8. Eksistensi Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Dalam perjalanan sejarahnya, hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif,³⁸ hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apa pun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.³⁹

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktik-praktik hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.⁴⁰

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan

³⁸ Lihat, Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*, dalam Ali Yafie, Wacana Baru Fiqhi Sosial, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 148.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah.⁴¹

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teorisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas al-Qur'an dan sunah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal di mana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teorisasi dari al-Qur'an maupun sunah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teorisasi al-Qur'an dan sunah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, sosial, politik, sosial kultural, dan sebagainya. Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru. Karena itu, kita tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para *fuqaha* terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.⁴²

9. Makna Islam dan Perubahan Sosial

Dalam nalar filsafat ilmu pengetahuan, modernitas adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan

⁴¹ Amir Muallim, *Op. Cit.*, hlm. 18.

⁴² Syarat-syarat Mujtahid adalah *Persyaratan Umum* yang meliputi: baliq, berakal sehat, kuat daya nalarnya, beriman/mukmin. *Persyaratan Pokok* Mengerti Alquran, memahami sunah, memahami maksud-maksud hukum syara' dan mengetahui kaidah-kaidah umum. Persyaratan penting: mengetahui bahasa Arab ushul fikih, mengetahui ilmu mantiq dan logika dan mengetahui hukum asal suatu perkara. Persyaratan Pelengkap: tidak dalil Qat'I bagi masalah yang diijtihadkan, mengetahui tempat-tempat khilafiah dan memelihara kesalehan dan ketakwaan diri.

karakter masyarakat dari masyarakat agraris ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (paradigma), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap perilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan modernitas adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan- tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan teknologi dengan segala sumber kemampuannya.⁴³

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; *pertama*, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; *kedua*, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan *ketiga*, adanya gerakan sosial (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.⁴⁴

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan

⁴³ Zaenudin, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah)”, *Media Bina Ilmiah*, Volume 6, No. 6, Desember 2012.

⁴⁴ Imdad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam)*. <http://www.lpsdimataram.com> diakses 12 Mei 2014.

menggairahkan kembali semangat berijtihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif–tekstual sangat terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa:⁴⁵

"Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas"

Semangat atau pesan moral yang bisa kita cermati dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam *nash*. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan mendinamisasi ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

C. Penutup

Dari paparan tulisan ini, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, Hukum Islam dapat dikembangkan melalui kekuatan akal manusia, karena ayat itu sendiri mengandung *qat'ī* dan *zannī*. *Kedua*, alat yang dapat digunakan oleh manusia dalam mengembangkan hukum Islam adalah ijtihad dengan menggunakan rasio yang dilengkapi dengan alat metodologis keilmuan sehingga hasil yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan Barat atau dipengaruhi oleh sekularisme. Dalam masa masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan, karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan (seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan) sedang dalam perubahan dan

⁴⁵ *Ibid.*

lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Dalam suasana dan keadaan beginilah agama dapat membantu dengan memberi pegangan agar pribadi dan masyarakat tidak gelisah dan menemukan pegangan yang pasti dan benar pada ajaran Allah.

Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat bertahan dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespons segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan Tuhan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Perubahan hukum Islam itu perlu, untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya.

Karakteristik hukum Islam antara lain: universal, fleksibel, tidak memberatkan, realistis, musyawarah dan memiliki sanksi dunia dan akhirat. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat bertahan dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespons segala perubahan sosial yang terjadi. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan *nash* yang ada, dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Dengan ketentuan semacam itu hukum Islam selalu sesuai dengan perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Abu Zahra, Muhammad. 1958. *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. 1989. *Takwīn al-Aql al-‘arabī*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah
- Al-Khatib, Muhammad Ajjal. 1989. *Uṣūl al-Hadīs ‘Ulūmuh wa Muṣṭalāhuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Midi, Saifuddin. 1914. *Al-Iḥkam fī Uṣūl al-aḥkām*, Jilid I, Kairo: Mataba’ah al-Maarif.
- Al-Qardlawy, Yusuf. 1992. *Keluasan dan Kekuasaan Hukum Islam*, Semarang: Aksara.
- Al-Syaukani. t.th. *Irsyād Al-Fuhūl*, Beirut: Dar Al-fikr.

- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law Modern World*, New York: New York University Press.
- Arfa, Faisar Ananda. 1996. *Sejarah Pembentukan Hukum Islam Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Azra, Azyumardi. 1996. *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Bassam, Tibi. 1999. *Islam and The Cultural Accomodation of Social Change*, terj. dengan judul *Islam Kebudayaan dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Bik, Muhammad Khudari. 1967. *Tārikh al-Tasyrī' al-Islāmī*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Coulson, Noel J. 1964. *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Goldziher, Ignas. 1997. *On The Development of Haditsh*, dalam Moslem Studies II
- Imdad, Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam). <http://www.lpsdimataram.com> diakses 12 Mei 2014.
- Ismail Muhammad Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Koenig, Samuel. 1957. *Mand and Society, the Basic Teaching of Sociology*, New York: Barnog Van Noble inc.
- Muhammad Yusuf Musa. 1998. *Islam Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ramadhan, Said. 1961. *Islamic Law*, London: Mac Millan Limited.
- Soekanto, Soerjono. 1995. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- Wijaya, Abdi. Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial, *al-Risalah*, Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010.
- Yafie, Ali, *Wacana Baru Fiqhi Sosial*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Zaenudin, "Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas dengan Maqashid al-Syariah), *Media Bina Ilmiah*, Volume 6, No. 6, Desember 2012.